

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN BAGI WARGA
NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK TERHADAP KEAMANAN DAN
KETERTIBAN DI INDONESIA**

Muhammad Satrio¹, Muhammad Iqbal Zulfikar², Victorius Tarigan³

^{1,2,3} Politeknik Imigrasi dan Masyarakat Indonesia

Alamat e-mail : muhammadsatrio999@gmail.ac.id¹ ,

handsomebalzul11@gmail.com² , Victoriustarigan7@gmail.com³

ABSTRACT

The visa exemption policy in Indonesia has been implemented to promote tourism and economic growth by facilitating the entry of foreign nationals, including Chinese citizens. However, this policy has also raised concerns regarding its impact on security and public order. This study aims to analyze the effectiveness of the visa exemption policy for Chinese nationals in relation to security and public order in Indonesia. The research employs a normative-empirical legal method, combining a statutory and conceptual approach with the analysis of empirical data derived from official reports and news sources on immigration violations. The findings indicate that, although a clear legal framework supports the policy, its implementation shows a gap between normative provisions and practical enforcement. Empirical data reveal a significant number of immigration violations, including misuse of residence permits and overstays, with Chinese nationals among the most frequently involved groups. These results suggest that the effectiveness of the visa exemption policy remains limited, particularly in maintaining security and public order. In conclusion, while the policy contributes to economic objectives, it requires stronger immigration control mechanisms and more effective supervision to ensure a balance between economic benefits and national security.

Keywords: visa exemption policy; immigration control; Chinese nationals; public order; national security; immigration law; policy effectiveness.

ABSTRAK

Kebijakan bebas visa di Indonesia diterapkan sebagai upaya untuk meningkatkan sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan akses bagi warga negara asing, termasuk warga negara China. Namun demikian, kebijakan ini juga menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya terkait dengan aspek keamanan dan ketertiban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan bebas visa bagi warga negara China dalam kaitannya dengan keamanan dan ketertiban di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif empiris, dengan menggabungkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta analisis data empiris yang diperoleh dari laporan

resmi dan pemberitaan terkait pelanggaran keimigrasian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini telah memiliki dasar hukum yang jelas, dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Data empiris menunjukkan adanya jumlah pelanggaran keimigrasian yang cukup signifikan, seperti penyalahgunaan izin tinggal dan overstay, dengan keterlibatan warga negara China yang cukup dominan. Dengan demikian, efektivitas kebijakan bebas visa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan keimigrasian serta peningkatan efektivitas penegakan hukum guna mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keamanan nasional.

Kata Kunci: kebijakan bebas visa; pengawasan keimigrasian; warga negara China; ketertiban umum; keamanan nasional; hukum keimigrasian; efektivitas kebijakan.

A. Pendahuluan

Dalam era globalisasi, mobilitas manusia lintas negara mengalami peningkatan yang signifikan, didorong oleh perkembangan sektor pariwisata, investasi, dan aktivitas ekonomi internasional. Indonesia sebagai negara dengan potensi pariwisata yang besar telah mengadopsi berbagai kebijakan keimigrasian untuk mempermudah masuknya warga negara asing, salah satunya melalui kebijakan bebas visa kunjungan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Mirwanto, 2019).

Dalam perspektif hukum, keimigrasian tidak hanya berkaitan dengan lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah negara, tetapi juga mencakup aspek pengawasan dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun

2024, keimigrasian meliputi lalu lintas orang serta pengawasannya guna menjamin tegaknya kedaulatan negara. Selain itu, setiap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023.

Meskipun memiliki tujuan ekonomi yang jelas, kebijakan bebas visa kunjungan menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi. Di satu sisi, kebijakan ini dinilai efektif dalam meningkatkan sektor pariwisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Mirwanto, 2019). Namun di sisi lain, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti penyalahgunaan izin tinggal dan meningkatnya keberadaan tenaga kerja asing ilegal, khususnya dari China (Rahayu, 2017). Selain itu, kebijakan ini juga dinilai menimbulkan

tantangan dalam pengawasan keimigrasian yang membutuhkan penguatan sistem kontrol terhadap orang asing (Setiadi & Afrizal, 2019). Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberadaan tenaga kerja asing dalam skema bebas visa dapat berpotensi mengganggu keamanan dan stabilitas sosial (Ningsih et al., 2024).

Secara empiris, permasalahan tersebut didukung oleh data yang menunjukkan tingginya angka pelanggaran keimigrasian di Indonesia. Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, sepanjang tahun 2024 terdapat lebih dari 5.000 pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing. Selain itu, laporan dari Tempo.co dan Validnews.id menunjukkan bahwa warga negara asing asal China merupakan kelompok yang paling banyak melakukan pelanggaran keimigrasian di Indonesia. Lebih lanjut, berdasarkan siaran pers Direktorat Jenderal Imigrasi, dalam operasi pengawasan tahun 2025 ditemukan ratusan warga negara asing yang diduga melanggar ketentuan keimigrasian.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan bebas visa dengan implementasinya di lapangan. Di satu sisi, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan risiko terhadap keamanan dan ketertiban. Perbedaan pandangan ini menunjukkan pentingnya dilakukan evaluasi secara komprehensif terhadap efektivitas

kebijakan bebas visa.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pemberian bebas visa, khususnya bagi warga negara China, terhadap keamanan dan ketertiban di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan keimigrasian yang lebih seimbang antara kepentingan ekonomi dan aspek keamanan nasional.

B. Metode Penelitian

Methods Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan sekaligus menelaah penerapannya dalam praktik. Metode ini dipilih untuk menilai efektivitas kebijakan bebas visa, khususnya bagi warga negara China, terhadap aspek keamanan dan ketertiban di Indonesia.

Pendekatan normatif dilakukan melalui *statute approach* dan *conceptual approach*. *Statute approach* digunakan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan bebas visa dan pengawasan orang asing, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 dan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Visa dan Izin Tinggal.

Conceptual approach digunakan untuk memahami konsep efektivitas hukum, pengawasan keimigrasian, serta keamanan dan ketertiban dalam perspektif hukum administrasi negara.

Pendekatan empiris dilakukan dengan menganalisis data sekunder yang berasal dari laporan resmi dan pemberitaan media. Data yang digunakan meliputi informasi mengenai pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing yang diperoleh dari pemberitaan Kompas.com, Tempo.co, Validnews.id, serta siaran pers Direktorat Jenderal Imigrasi. Data tersebut mencakup jumlah pelanggaran, jenis pelanggaran, serta kewarganegaraan pelaku, khususnya yang berkaitan dengan warga negara China.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta sumber data sekunder lainnya yang relevan. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik melalui sumber yang telah disebutkan, sehingga memungkinkan penelitian ini untuk direplikasi dan dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti lain. Tidak terdapat pembatasan dalam akses terhadap data yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengkaji dan menghubungkan antara ketentuan hukum yang berlaku (das

sollen) dengan fakta empiris di lapangan (das sein). Analisis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dengan implementasinya, serta mengukur efektivitas kebijakan bebas visa dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil

Kebijakan bebas visa kunjungan di Indonesia merupakan instrumen kebijakan yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan jumlah wisatawan mancanegara. Dalam perspektif normatif, kebijakan ini telah memiliki dasar hukum yang jelas serta tujuan yang terarah. Namun demikian, efektivitas suatu kebijakan tidak hanya diukur dari keberadaan norma, melainkan juga dari implementasinya dalam praktik. Oleh karena itu, analisis terhadap efektivitas kebijakan bebas visa perlu dilakukan dengan melihat kesesuaian antara tujuan normatif dan realitas empiris di lapangan.

Dari sisi ekonomi, kebijakan bebas visa terbukti memberikan kontribusi terhadap peningkatan sektor pariwisata. Hal ini sejalan dengan pendapat Mirwanto yang menyatakan bahwa kebijakan bebas visa kunjungan merupakan strategi pemerintah dalam menarik wisatawan asing, khususnya dari Tiongkok, sebagai salah satu pasar wisata terbesar (Mirwanto, 2019). Temuan serupa juga dikemukakan oleh Meganingratna et al. (2021) yang

menunjukkan bahwa kebijakan bebas visa kunjungan singkat (BVKS) memberikan dampak positif terhadap perkembangan sektor pariwisata di daerah, khususnya dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi lokal. Selain itu, Monintja et al. menegaskan bahwa implementasi kebijakan bebas visa di tingkat daerah turut mendorong peningkatan interaksi ekonomi dan sosial antara wisatawan asing dengan masyarakat setempat.

Namun demikian, di balik manfaat ekonomi tersebut, kebijakan bebas visa juga menimbulkan berbagai persoalan dalam aspek keimigrasian. Rahayu menegaskan bahwa kebijakan bebas visa berpotensi menjadi celah bagi masuknya tenaga kerja asing ilegal, khususnya dari China, yang memanfaatkan kemudahan akses tanpa melalui prosedur visa kerja yang seharusnya (Rahayu, 2017). Hal ini diperkuat oleh penelitian Ningsih et al. (2024) yang menyatakan bahwa keberadaan tenaga kerja asing asal China dalam jumlah besar dapat menimbulkan potensi ancaman terhadap stabilitas nasional, baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Lebih lanjut, Mauliansyah (2023) menyoroti bahwa penyalahgunaan ketentuan bebas visa seringkali terjadi dalam bentuk penggunaan visa kunjungan untuk tujuan yang tidak sesuai, seperti bekerja atau melakukan kegiatan usaha. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan keimigrasian, khususnya dalam tahap

post-entry control terhadap orang asing yang telah masuk ke wilayah Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Sudiarto et al. (2021) mengungkapkan bahwa penyalahgunaan visa oleh wisatawan asing, khususnya warga negara China, dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur pelanggaran hukum yang berlaku.

Dalam perspektif kebijakan, Setiadi dan Afrizal (2019) menekankan bahwa kebijakan bebas visa harus diimbangi dengan penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Tanpa adanya pengawasan yang optimal, kebijakan ini justru dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dibandingkan manfaat yang diharapkan. Pandangan ini diperkuat oleh Manihuruk (2024) yang menyatakan bahwa peran penjamin dalam skema bebas visa perlu diperkuat sebagai bentuk kontrol terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di Indonesia.

Di sisi lain, Nurlani menyoroti adanya kontradiksi dalam kebijakan pemerintah terkait bebas visa, di mana di satu sisi pemerintah mendorong peningkatan sektor pariwisata, namun di sisi lain menghadapi permasalahan serius terkait tenaga kerja asing ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan bebas visa belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan ketenagakerjaan dan pengawasan orang asing secara menyeluruh. Selain itu, Nurfara et al. (2024) juga menambahkan bahwa kebijakan

bebas visa dan visa on arrival memiliki dampak tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial-budaya, yang dapat mempengaruhi dinamika masyarakat lokal.

Dalam konteks hubungan internasional, Dewanto et al. (2024) mengemukakan bahwa kebijakan keimigrasian Indonesia, termasuk pemberian bebas visa, tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik luar negeri, seperti implikasi One China Policy. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan bebas visa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi strategis dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan China.

Secara empiris, berbagai data menunjukkan bahwa pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing masih tergolong tinggi. Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, tercatat ribuan pelanggaran keimigrasian sepanjang tahun 2024. Selain itu, laporan dari Tempo.co dan Validnews.id menunjukkan bahwa warga negara asing asal China merupakan kelompok yang paling banyak terlibat dalam pelanggaran tersebut. Data dari Direktorat Jenderal Imigrasi juga menguatkan adanya ratusan pelanggaran dalam operasi pengawasan terbaru. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya juga terjadi dalam praktik nyata.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan bebas visa kunjungan

memiliki efektivitas yang terbatas. Di satu sisi, kebijakan ini berhasil mencapai tujuan dalam meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi. Namun di sisi lain, kebijakan ini belum sepenuhnya efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban akibat lemahnya pengawasan dan adanya penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing. Dengan demikian, efektivitas kebijakan bebas visa sangat bergantung pada kemampuan negara dalam menyeimbangkan antara kemudahan akses dan penguatan sistem pengawasan keimigrasian.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya reformulasi kebijakan bebas visa yang lebih komprehensif, dengan memperhatikan aspek pengawasan, penegakan hukum, serta koordinasi antar instansi terkait. Selain itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif antara kebijakan keimigrasian dengan kebijakan ketenagakerjaan dan keamanan nasional.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian yang lebih mendalam dengan menggunakan data primer, seperti wawancara dengan aparat imigrasi atau analisis kasus konkret pelanggaran keimigrasian. Selain itu, penelitian komparatif dengan negara lain yang menerapkan kebijakan bebas visa juga dapat memberikan perspektif baru dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan adaptif.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan bebas visa kunjungan di Indonesia memiliki karakter dualistik, yaitu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menimbulkan tantangan dalam aspek keamanan dan ketertiban. Dari sisi ekonomi, kebijakan ini terbukti mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Namun, dari sisi keimigrasian, kebijakan ini belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing, khususnya dalam bentuk penyalahgunaan izin tinggal dan overstay.

Kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan bebas visa sangat bergantung pada sistem pengawasan yang diterapkan. Lemahnya pengawasan, terutama pada tahap setelah masuknya orang asing ke wilayah Indonesia, menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya pelanggaran keimigrasian. Dalam hal ini, keberadaan warga negara asing asal China yang dominan dalam kasus pelanggaran semakin menegaskan perlunya perhatian khusus dalam pengelolaan kebijakan tersebut.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kebijakan bebas visa bagi warga negara China belum sepenuhnya efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di

Indonesia, meskipun memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan sistem pengawasan keimigrasian, peningkatan koordinasi antar instansi, serta evaluasi kebijakan secara berkelanjutan guna menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keamanan nasional.

D. Kesimpulan

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan bebas visa kunjungan di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai lalu lintas dan pengawasan orang asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 serta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Visa dan Izin Tinggal. Secara normatif, regulasi tersebut telah memuat ketentuan mengenai persyaratan masuk, izin tinggal, serta mekanisme pengawasan terhadap warga negara asing, sehingga menunjukkan bahwa kebijakan bebas visa telah dirancang dengan memperhatikan aspek pengendalian.

Namun demikian, dalam praktiknya terdapat perbedaan antara ketentuan normatif dengan implementasi di lapangan. Meskipun telah tersedia mekanisme pengawasan, pelaksanaan kontrol terhadap warga negara asing,

hususnya setelah masuk ke wilayah Indonesia, belum berjalan secara optimal. Hal ini tercermin dari masih ditemukannya berbagai pelanggaran keimigrasian yang menunjukkan bahwa sistem pengawasan belum sepenuhnya mampu mengimbangi peningkatan mobilitas orang asing akibat kebijakan bebas visa.

Secara empiris, data menunjukkan bahwa pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing di Indonesia masih tergolong tinggi. Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, sepanjang tahun 2024 tercatat lebih dari 5.000 pelanggaran keimigrasian. Selain itu, laporan dari Tempo.co dan Validnews.id menunjukkan bahwa warga negara asing asal China merupakan kelompok yang paling banyak terlibat dalam pelanggaran tersebut. Data dari Direktorat Jenderal Imigrasi juga menunjukkan bahwa dalam operasi pengawasan tahun 2025 ditemukan ratusan pelanggaran dalam waktu yang relatif singkat. Jenis pelanggaran yang paling umum meliputi penyalahgunaan izin tinggal, overstay, serta ketidaksesuaian antara tujuan kedatangan dengan aktivitas yang dilakukan di Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis normatif dan data empiris tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa kebijakan bebas visa menunjukkan tingkat efektivitas yang belum optimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Meskipun secara hukum kebijakan ini telah dirancang dengan mekanisme pengawasan, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma dan

implementasi. Tingginya angka pelanggaran serta dominasi warga negara tertentu dalam kasus pelanggaran menunjukkan bahwa kebijakan bebas visa belum sepenuhnya mampu mengendalikan potensi penyalahgunaan izin tinggal. Dengan demikian, efektivitas kebijakan bebas visa sangat bergantung pada kualitas pengawasan keimigrasian yang diterapkan oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewanto, R. N., Dzikri, I. A., & Dewi, A. A. (2024). Implikasi One China Policy Terhadap Kebijakan Keimigrasian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 7(2), 139-159.
- Imigrasi Temukan 294 WNA Bermasalah, Paling Banyak Asal Cina. (2025, Juli 19). Retrieved from Tempo: <https://www.tempo.co/hukum/imigrasi-temukan-294-wna-bermasalah-paling-banyak-asal-cina-2045775>
- Manihuruk, J. (2024). Penguatan Bebas Visa Kunjungan (BVK) Melalui Peran Penjamin: Menghidupkan Kembali Amanat Undang-Undang Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 18(1), 49-64.
- Mauliansyah, R. (2023). Penindakan Penyalahgunaan Ketentuan Bebas Visa Dalam Kunjungan Ke Wilayah Negara Indonesia. *Open Journal Systems*, 18(3), 585-590.

- Meganingratna, A., Lubis, A., Aftaria, R., & Septian, A. (2021). Analisis Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) Terhadap Sektor Pariwisata di Kota Makassar. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(01), 80-92.
- Mirwanto, T. (2019). Alternatif Pendukung Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Bagi Wisatawan Asal Tiongkok Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(2), 119-132.
- Monintja, Y., Rares, J., & Ruru, J. (n.d.). Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Di Provinsi Sulawesi Utara.
- Ningsih, N., Djemat, Y. O., & Benarrivo, R. (2024). Dampak Kebijakan Bebas Visa Indonesia Terhadap Keberadaan TKA China Di Indonesia Sebagai Bentuk Ancaman Bagi Indonesia. *Global Insight Journal*, 1(1).
- Nurfara, N. A., Setiawan, N. A., Putra, D. H., Radyahadi, M. F., & J, A. I. (2024). Dampak Kebijakan Visa On Arrival (VOA) dan Bebas Visa Kunjungan (BVK) Terhadap Aspek Sosial-Budaya Indonesia. 7-16.
- Nurlani, M. (n.d.). Kontradiktif Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan Bebas Visa Ditinjau dari Sektor Pariwisata dan Sektor Tenaga Kerja Asing. *Jurnal Thengkyang*, 106-123.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Visa dan Izin Tinggal.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.
- Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Operasi Wira Waspada Serentak 2025, Imigrasi Jegal 294 WNA yang Diduga Langgar Aturan.* (2025, Juli 19). Retrieved from Direktorat Jenderal Imigrasi: https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/operasi-wira-waspada-serentak-2025-imigrasi-jegal-294-wna-yang-diduga-langgar-aturan
- Rahayu, E. (2017). Dampak Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Cina (RRC) Terhadap Munculnya Tenaga Kerja Illegal (Studi Di Kalimantan Barat).
- Setiadi, W., & Afrizal, R. A. (2019). Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan. 13(3), 311-322.
- Sudiarto, H., Dewi, A. A., & Suryani, L. P. (2021). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Visa Tinggal Wisatawan China Di Kabupaten Badung. *Jurnal*

Preferensi Hukum, 2(2), 405-410.

Susapto, L. W. (2025, Desember 24). *WNA China Terbanyak Melakukan Pelanggaran Imigrasi*. Retrieved from VALIDNEWS:
<https://validnews.id/nasional/wna-china-terbanyak-melakukan-pelanggaran-imigrasi>

Sutrisna, T., & Carina, J. (2025, Februari 19). *Sepanjang 2024, 5.564 WNA Langgar Aturan Keimigrasian di Indonesia*. Retrieved from Kompas.com:
<https://nasional.kompas.com/read/2025/02/19/15102281/sepanjang-2024-5564-wna-langgar-aturan-keimigrasian-di-indonesia>